



## PUTUSAN

Nomor 118/PID.SUS/2023/PT YYK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

#### TERDAKWA 1

1. Nama lengkap : **TINON APRELAND SADEWA BIN SUJARWO;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kantor PT. Gino Sukses Mandiri, Ploso Kuning III, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Tinon Apreland Sadewa Bin Sujarwo ditangkap tanggal 16 Juni 2023 ;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

---

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

#### TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **IMANSYAH ARIF WIBOWO ALIAS BENDOL ALIAS AYIK BIN HERI SUSILO**;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kantor PT. Gino Sukses Mandiri, Ploso Kuning III, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Imansyah Arif Wibowo Alias Bendol Alias Ayik Bin Heri Susilo ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

---

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pandu Rizka Permana, S.H. dan Sapto Nugroho Wusono.SH MH dari Lembaga Bantuan Hukum Sembada, yang berkantor di Jalan Jambon Km 1,5 , Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 118/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 118/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: REG.PERKARA PDM-200/Slmn/Enz.2/08/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI



No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Atau

Ketiga

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TINON APRELAND SADEWA Bin SUJARWO dan Terdakwa II IMANSYAH ARIF WIBOWO Alias BENDOL Alias AYIK Bin HERI SUSILO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TINON APRELAND SADEWA Bin SUJARWO dan Terdakwa II IMANSYAH ARIF WIBOWO Alias BENDOL Alias AYIK Bin HERI SUSILO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok GUDANG GARAM didalamnya terdapat 6 (enam) puntung bekas diduga berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram;
  - 1 (satu) buah rolling paper merek RADJA MAS;

---

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT YJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah lakban merah didalamnya terdapat plastik klip berisi diduga tembakau sintetis dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
    - 1 (satu) unit *handphone* Realme C2 warna biru dengan nomor panggil: 085711795205;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna ungu dengan nomor panggil: 085867635365;
  - Dirampas untuk negara.
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna merah dengan nopol: AD 4088 WL;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa II IMANSYAH ARIF WIBOWO Alias BENDOL Alias AYIK Bin HERI SUSILO.
    - 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y21 warna biru muda dengan nomor panggil: 081368232685;
  - Dikembalikan kepada saksi JIMMY GIDION TELAUMBANUA anak dari MESRAPAN TELAUMBANUA.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tinon Apreland Sadewa bin Sujarwo dan Terdakwa II Imansyah Arif Wibowo alias Bendol alias Ayik bin Heri Susilo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampasan jahat untuk melakukan tindak

---

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT YJK



pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tinon Apreland Sadewa bin Sujarwo dan Terdakwa II Imansyah Arif Wibowo alias Bendol alias Ayik bin Heri Susilo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (tahun), dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok GUDANG GARAM didalamnya terdapat 6 (enam) puntung bekas diduga berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah rolling paper merek RADJA MAS;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah lakban merah didalamnya terdapat plastik klip berisi diduga tembakau sintetis dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit *handphone* Realme C2 warna biru dengan nomor panggil: 085711795205;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna ungu dengan nomor panggil: 085867635365;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna merah dengan nopol: AD 4088 WL;



Dikembalikan kepada Terdakwa II Imansyah Arif Wibowo alias Bendol alias Ayik bin Heri Susilo.

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y21 warna biru muda dengan nomor panggil: 081368232685;

Dikembalikan kepada saksi Jimmy Gidion Telaumbanua anak dari Mesrapan Telaumbanua.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Kalapas masing-masing Nomor 49 Akta Pid.Sus/2023/PN Smn jo 465/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2023, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn, yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2023 permintaan banding Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 49/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn jo 465/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 465/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn, yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan masing-masing



kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tertanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023;
- Bahwa Para Terdakwa adalah pemakai atau pengguna yang kecanduan tembakau sintetis;
- Bahwa menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa , pidana yang tepat yang seharusnya dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan pidana sebagai berikut:
  1. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan Rehabilitasi untuk Para Terdakwa
  2. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan seringan-ringannya untuk Para Terdakwa sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
  3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku

*Ex Aequo et Bono* ( apabila Majelis Hakim berpendapat lain , maka mohon putusan yang seringan-ringannya ).

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 November 2023 telah menyerahkan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa kepada Penuntut Umum;





Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 23 November 2023 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 14 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 November 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 November 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023 tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dalam memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023;
- Bahwa Para Terdakwa adalah pemakai atau pengguna yang kecanduan tembakau sintesis;
- Bahwa menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa, pidana yang tepat yang seharusnya dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;



- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan Rehabilitasi untuk Para Terdakwa;
2. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan seringan-ringannya untuk Para Terdakwa sebagaimana pasal 127 ayat (1 ) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku

*Ex Aequo et Bono* (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seringan-ringannya);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023 tanggal 2 November 2023 adalah sah menurut hukum;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mohon Para Terdakwa dinyatakan sebagai penyalah guna tembakau sintesis untuk diri sendiri sehingga harus direhab, karena Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, atau Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

1. Menolak untuk seluruhnya Permohonan Banding Penasihat Hukum



Terdakwa TINON APRELAND SADEWA Bin SUJARWO, dkk;

2. Menerima kontra memori banding dari Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa sesuai dengan permintaan dalam Surat Tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tertanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023, karena sudah sesuai dengan Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum;
- Bahwa dengan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tuntutan akan memperbaiki perilaku Para Terdakwa sekaligus memberikan efek jera bagi masyarakat lainnya sehingga ada rasa takut untuk melakukan perbuatan melawan hukum
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465 /Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, memori dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023 yang memilih mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mendapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Tinon Apreland Sadewa mengaku telah membeli tembakau sintetis untuk dijual kembali sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 10 R atau 10 (sepuluh) gram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diambil pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di titik alamat daerah Ringroad Selatan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, dan yang kedua membeli sebanyak 13 R atau 13 (tiga belas) gram seharga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) diambil Terdakwa II Imansyah Arif Wibowo pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di titik alamat daerah Ringroad Selatan, Panggunharjo, Sewon Bantul;
- Bahwa cara Terdakwa I Tinon Apreland Sadewa mendapatkan tembakau sintetis tersebut membeli melalui akun instagram atas nama "bestvilaaain.21" pembayaran melalui rekening BCA nomor 6090551157 atas nama A.M.P atau Adita Mandala Putra, kemudian Terdakwa I mengambil di titik alamat (MAPS) sedangkan yang sebanyak 13 R atau 13 (tiga belas) gram diambil oleh Terdakwa II di titik alamat daerah Ringroad Selatan, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membagi tembakau sintetis per 1 R atau 1 (satu) gram menggunakan timbangan digital dan membungkusnya dengan plastik klip dan dibungkus lagi dengan lakban merah dimana alat pembungkus tersebut yang menyediakan Terdakwa II, setelah selesai membungkus Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat meletakkan tembakau sintetis yang akan dijual di beberapa titik di alamat di daerah Sleman dengan membuat titik alamat MAPS, kemudian Terdakwa I membuat *story* di akun instagram "rest.area13"



- untuk menawarkan tembakau sintetis dengan harga per 1R atau 1 (satu) gram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada pemesan kemudian Terdakwa I mengirim nomor rekening BCA atas nama J atau Jimmy untuk pembayarannya setelah pemesan mengirim bukti transfer lalu Terdakwa I mengirim MAPS titik lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut;
  - Bahwa untuk menawarkan tembakau sintetis tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama membuat 11 (sebelas) titik, Terdakwa I meletakkan 4 (empat) titik dan Terdakwa II meletakkan 7 (tujuh) titik MAPS dimana setiap titik diletakkan 1 R atau 1 (satu) gram tembakau sintetis dan dari 11 (sebelas) titik yang dijual tersebut ada 1 (satu) titik yang belum diambil oleh pembelinya yang diletakkan oleh Terdakwa II di bawah batu tepi sawah daerah Purwomartani, Kalasan, Sleman yaitu pesanan atas nama "AsepTzy" membeli 1R seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa benar beberapa saat kemudian ada transfer masuk ke rekening BCA atas nama Jimmy uang total sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 Juni 2023 saksi Jimmy diminta Terdakwa I untuk mentransfer ke rekening BCA atas nama Aditia Apreland Mandala Putra sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian beberapa transfer masuk ke rekening saksi Jimmy dengan nominal per transfer sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sekitar tanggal 14 Juni 2023 saksi Jimmy diminta Terdakwa I untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Aditia Mandala Putra;
  - Bahwa dari keseluruhan tembakau sentetis yang dibeli Terdakwa I jumlahnya 23 R atau 23 (dua puluh tiga) gram, 11 R atau 11 (sebelas) gram laku dijual sedangkan yang 12 R atau 12 (dua belas) gram dipakai sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat diterapkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama:

Melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Atau

Ketiga

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan memilih untuk mempertimbangkan surat Dakwaan yang lebih mendekati fakta-fakta hukum, yaitu dakwaan alternatif Pertama, Melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang nunsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang,

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, maka diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu elemen unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dan "narkoba golongan I" Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan tembakau sintentis tersebut membeli melalui akun instagram atas nama "bestvilain.21" pembayaran melalui rekening BCA nomor 6090551157 atas nama A.M.P atau Adita Mandala Putra kemudian Terdakwa I mengambil 10 R atau 10 (sepuluh) gram di titik alamat (MAPS) sedangkan yang sebanyak 13 R atau 13 (tiga belas) gram diambil oleh Terdakwa II di titik alamat daerah Ringroad Selatan, Panggunharjo, Sewon, Bantul;

Menimbang, kemudian Terdakwa I membagi tembakau sintetis per 1 R atau 1 (satu) gram menggunakan timbangan digital dan membungkusnya dengan plastik klip dan dibungkus lagi dengan lakban merah dimana alat pembungkus tersebut yang menyediakan Terdakwa II, setelah selesai membungkus Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat meletakkan tembakau



sintetis yang akan dijual di beberapa titik di alamat di daerah Sleman dengan membuat titik alamat MAPS, kemudian Terdakwa I membuat *story* di akun instagram “rest.area13” untuk menawarkan tembakau sintetis dengan harga per 1R atau 1 (satu) gram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), apabila ada pemesan kemudian Terdakwa I mengirim nomor rekening BCA atas nama J atau Jimmy untuk pembayarannya setelah pemesan mengirim bukti transfer lalu Terdakwa I mengirim MAPS titik lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian ada transfer masuk ke rekening BCA atas nama Jimmy uang total sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 Juni 2023 saksi Jimmy diminta Terdakwa I untuk mentransfer ke rekening BCA atas nama Aditia Apreland Mandala Putra sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian beberapa transfer masuk ke rekening saksi Jimmy dengan nominal per transfer sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sekitar tanggal 14 Juni 2023 saksi Jimmy diminta Terdakwa I untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Aditia Mandala Putra;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat membeli, menawarkan untuk dijual dan menjual tembakau sintetis dengan cara tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,





menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I membagi tembakau sintetis per 1 R atau 1 (satu) gram menggunakan timbangan digital dan membungkusnya dengan plastik klip dan dibungkus lagi dengan lakban merah dimana alat pembungkus tersebut yang menyediakan Terdakwa II, setelah selesai membungkus Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat meletakkan tembakau sintetis yang akan dijual di beberapa titik di alamat di daerah Sleman dengan membuat titik alamat MAPS, kemudian Terdakwa I membuat *story* di akun instagram “rest.area13” untuk menawarkan tembakau sintetis dengan harga per 1R atau 1 (satu) gram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa untuk menawarkan tembakau sintetis tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama membuat 11 (sebelas) titik, Terdakwa I membuat 4 (empat) titik dan Terdakwa II membuat 7 (tujuh) titik MAPS dimana setiap titik diletakkan 1 R atau 1 (satu) gram tembakau sintetis dan dari 11 (sebelas) titik yang terjual tersebut ada 1 (satu) titik yang belum diambil yang diletakkan oleh Terdakwa II di bawah batu tepi sawah daerah Purwomartani, Kalasan, Sleman yaitu pesanan atas nama “AsepTzy” membeli 1R atau 1 (satu) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, menjadi satu kesatuan telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.



Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa adalah pemakai atau pengguna yang kecanduan tembakau sintetis, maka pidana yang tepat dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi kriteria sebagai pecandu narkotika melainkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, maka memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sama dengan memori banding Penuntut Umum yaitu mohon Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum sebagaimana dalam surat tuntutan yang telah dipertimbangkan juga, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam pidana penjara diatur pula pidana denda, maka selain pidana penjara Para Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan Dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab



Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Tinon Apreland Sadewa bin Sujarwo dan Terdakwa II Imansyah Arif Wibowo alias Bendol alias Ayik bin Heri Susilo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tinon Apreland Sadewa bin Sujarwo dan Terdakwa II Imansyah Arif Wibowo alias Bendol alias Ayik bin Heri Susilo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok GUDANG GARAM didalamnya terdapat 6 (enam) puntung bekas diduga berisi tembakau sintetis



dengan total berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram;

- 1 (satu) buah rolling paper merek RADJA MAS;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah lakban merah didalamnya terdapat plastik klip berisi diduga tembakau sintetis dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit *handphone* Realme C2 warna biru dengan nomor panggil: 085711795205;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna ungu dengan nomor panggil: 085867635365;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna merah dengan nopol: AD 4088 WL;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Imansyah Arif Wibowo alias Bendol alias Ayik bin Heri Susilo

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y21 warna biru muda dengan nomor panggil: 081368232685;

Dikembalikan kepada saksi Jimmy Gidion Telaumbanua anak dari Mesrapan Telaumbanua.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hj. ENNY INDRIYASTUTI S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TATIK HADIYANTI, S.H., M.H., dan ANNASTACIA TYAS ENDAH ETTY N, S.H.,



masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta CORDULA CATUR RINI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

TATIK HADIYANTI, S.H., M.H.

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.

TTD

ANNASTACIA TYAS ENDAH ETTY N, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

CORDULA CATUR RINI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.